



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026

TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Bojonegoro sejumlah 1.056.286 (Satu Juta lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih dengan rincian yang tertuang dalam formulir Model ARekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wahyu Zawan Astari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO

**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : BOJONEGORO

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1	NGRAHO	16	18739	18925	37664	
2	TAMBAKREJO	18	22782	22724	45506	
3	NGAMBON	5	4842	4803	9645	
4	NGASEM	17	23952	23775	47727	
5	BUBULAN	5	6173	6287	12460	
6	DANDER	16	33359	33670	67029	
7	SUGIHWARAS	17	18567	18972	37539	
8	KEDUNGADEM	23	33616	34153	67769	
9	KEPOHBARU	25	26139	26232	52371	
10	BAURENO	25	32804	32449	65253	
11	KANOR	25	24253	24505	48758	
12	SUMBEREJO	26	27743	28113	55856	
13	BALEN	23	26053	26554	52607	
14	KAPAS	21	22113	22206	44319	
15	BOJONEGORO	18	32025	34243	66268	
16	KALITIDU	18	19944	20311	40255	
17	MALO	20	12547	12895	25442	
18	PURWOSARI	12	12112	12110	24222	
19	PADANGAN	16	17245	17244	34489	
20	KASIMAN	20	12510	12707	25217	
21	TEMAYANG	12	14887	15015	29902	
22	MARGOMULYO	6	9300	9556	18856	

23	TRUCUK	12	15520	15765	31285	
24	SUKOSEWU	14	17339	17524	34863	
25	KEDEWAN	5	5227	5463	10690	
26	GONDANG	7	10607	10324	20931	
27	SEKAR	6	11498	11456	22954	
28	GAYAM	12	13172	13237	26409	
TOTAL		430	525068	531218	1056286	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Wahyu Sirwan Astari